

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK AKIBAT PEMADAMAN TANPA PEMBERITAHUAN DI WILAYAH JAWA BARAT

Chairunnas Himawan, Sylvana Murni Deborah Hutabarat

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

chairunnashimawan@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah melalui penyediaan energi listrik melalui perusahaan PT PLN (Persero). Di sisi lain pemberian pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat oleh PT PLN dinilai masih belum optimal. Masalah kemudian bertambah ketika masalah pemadaman listrik mendadak menambah rumit masalah tersebut dan menjadi masalah perdata karena dinilai melanggar hak-hak konsumen, salah satunya kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PT PLN (Persero) wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yuridis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 tidak termasuk perbuatan melanggar hukum, karena pemadaman listrik ini dinilai sebagai tindakan *overmatch* yang menyebabkan berlakunya klausula *force majeure*. Klausula *force majeure* ini pada akhirnya membebaskan PT PLN (Persero) terbebas dari tuntutan perdata akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini. Di sisi lain, upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pemadaman Listrik, PT PLN.

ABSTRACT

*One of the roles of the state in ensuring the people's welfare and prosperity is through the provision of electrical energy through the company PT PLN (Persero). On the other hand, the provision of electricity supply services to the public by PT PLN is still considered not optimal. The problem then increases when the problem of a sudden blackout adds to the complexity of the problem and becomes a civil problem because it is considered to violate consumer rights, one of which is the case of blackout without notification by PT PLN (Persero) West Java. Based on the results of the analysis and juridical discussion in this study, it can be concluded that the cases of unannounced power outages that occurred in the Banten, DKI Jakarta and West Java areas which in August 2019 did not constitute an offense, because this blackout was considered an *overmatch*, causing the *force advanced clause* to take effect. This *force advanced clause* ultimately freed PT PLN (Persero) from civil charges due to the blackout without this notification. On the other hand, the effort to provide compensation in the form of compensation to PLN customers is considered a positive problem solving step.*

Keyword: Consumer Protection, Power Outages, PT PLN.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negeri hukum bersumber pada dasar Pancasila serta Hukum Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum Indonesia sebagai halnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Hukum Dasar 1945 memutuskan kalau Indonesia merupakan negara hukum. Oleh sebab itu, tiap orang serta badan di Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kusnardi menyatakan bahwa salah satu fungsi negara adalah menciptakan kesejahteraan. Artinya, negara harus melaksanakan dan menghendaki kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya.¹ Dari pernyataan seorang pakar hukum tata negara tersebut, negara Indonesia telah menyanggupi fungsi menciptakan kesejahteraan², salah satu bentuk jaminan kesejahteraan tersebut adalah penyediaan energi listrik negara melalui perusahaan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hampir seluruh kebutuhan energi listrik masyarakat Indonesia dipenuhi oleh adanya jasa distribusi energi listrik yang disajikan oleh PT. PLN (Persero). Dengan kondisi tersebut, bisa dibilang bahwa pemenuhan kebutuhan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sangat bergantung pada PT. PLN (Persero). Adapun beberapa pemanfaatan energi listrik masyarakat sehari-hari adalah dalam bidang penerangan, sumber daya, internet, memasak, dan banyak kebutuhan lainnya yang menggunakan energi listrik. Oleh karena itu, apabila terjadi pemadaman listrik di suatu wilayah maka dampaknya akan sangat merugikan masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu kasus pemadaman yang dirasakan masyarakat terjadi pada hari rabu tanggal Minggu, 4 Agustus 2019 berlangsung pemadaman listrik dengan cara tiba-tiba di bermacam area di Banten, DKI Jakarta, serta Jawa Barat. Menurut informasi, rumah serta kantor di Bandung, Jakarta, Banten, Bogor, serta sebagian wilayah lain di Jawa Barat hadapi gangguan listrik hari itu. Terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB. Sementara itu, dalam hal ini, pihak PLN Distribusi Jawa Barat kemudian mengkonfirmasi melalui media sosial resminya bahwa sistem kelistrikan memang sedang gangguan. Pihak PLN distribusi Jawa Barat juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya yang disebabkan oleh gangguan di sistem pembangkit (*black out*) tersebut. Di sisi lain berbagai pihak merasa dirugikan akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini.

¹ Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Ed.1,Cet.1, (Yogyakarta : Deepublish, Maret 2018), hlm. 18.

² Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001. Hlm. 19

Sebagai konsekuensi atas peristiwa ini PT PLN mendapatkan berbagai gugatan dari masyarakat. Gugatan dari masyarakat muncul karena kasus pemadaman listrik tanpa peringatan yang terjadi bulan Agustus 2019 dianggap telah merugikan masyarakat selaku konsumen. Salah satu gugatan *class action* muncul dari Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 50 triliun. Gugatan *class action* dari FAMI ini sendiri mengatasnamakan ribuan aduan kerugian dari masyarakat dampak pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang dicoba oleh PT PLN. Gugatan ini pada akhirnya tidak berlanjut dan berakhir dengan diberikannya ganti rugi oleh PLN berupa kompensasi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,98 juta pelanggan.³

Sementara itu gugatan lain juga dilayang oleh JJ Rizal dan 2 anggota masyarakat lain yang merasa dirugikan karena puluhan ikan koi mereka mati akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan dari PLN. Adapun dalam gugatan tersebut total permintaan ganti rugi yang diminta adalah sebesar Rp 200 juta untuk ketiga pengusaha koi tersebut. Gugatan ini pada akhirnya ditolak seluruhnya oleh PN Jakarta Selatan. PLN Jakarta Selatan berpandangan bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata tergugat tidak bersifat ilegal. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan dalam perkara yang dibuat oleh PLN sebagai tergugat, dan bahwa pasokan listrik sementara yang dihentikan pada hari Minggu, 4 Agustus 2019, tidak disangka selaku aksi melawan hukum karena tidak ada kelalaian yang disengaja maupun teknis.⁴

Dalam hal ini peneliti menganalisis tinjauan yuridis terkait kajian lebih lanjut guna menuntut hak perlindungan konsumen atas kerugian dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PT PLN wilayah Jawa Barat. Tinjauan yuridis ini ditujukan untuk melihat bagaimana perlindungan konsumen dalam kasus ini, adakah perbedaan kasus ini dengan kasus sebelumnya, apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan di dalamnya, apakah respon pihak PLN wilayah Jabar sudah sesuai, Dan ada tindakan hukum yang dapat diambil dalam hal ini untuk menuntut hak perlindungan konsumen. Periset berusaha menganalisa peraturan perundang-undangan yang relevan serta terbaru dari ujung penglihatan yang lebih menyeluruh serta obyektif, ialah Pasal 4 Undang-

³ CNN Indonesia. 2019. Jabar Paling Banyak Dapat Kompensasi Listrik Padam. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190910170406-85-429171/jabar-paling-banyak-dapat-kompensasi-listrik-padam-pln> pada tanggal 10 September 2020

⁴ Detik.com. 2019. Hakim Tolak Gugatan Warga yang Ikan Koinya Mati karena Listrik Padam. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4721225/hakim-tolak-gugatan-warga-yang-ikan-koinya-mati-karena-listrik-padam> pada tanggal 18 September 2020

Undang No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan.

Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kesesuaian peraturan perundang-undangan di daerah. Maka dari itu peneliti menciptakan judul penelitian tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK AKIBAT PEMADAMAN TANPA PEMBERITAHUAN DI WILAYAH JAWA BARAT”.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Periset memakai tipe riset ini sebagai riset hukum normatif. Tipe riset hukum normatif merupakan riset yang memakai pengenalan, penilaian serta analisa materi hukum penting yang berhubungan dengan riset. Riset yuridis normatif merupakan riset yang difokuskan pada penilaian hukum positif kepada pengertian standar ataupun norma.⁵

Hukum yang digunakan dalam penyelidikan ini terutama bersifat primer, sekunder dan tersier. Undang-undang primer dicapai melalui kajian literasi hukum dan inventarisasi peraturan hukum pada lingkup penelitian, meliputi: (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan serta Undang-Undang No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan. Hukum Inferior ialah sesuatu wujud hukum yang dapat menjelaskan hukum primer dan memantapkan persoalan hukum yang merupakan hukum primer, yaitu: (1) Hasil penelitian dikemas dengan pasal lunak dan tertulis (2). Salinan, (3) Buku atau literatur penelitian dan (4) Pendapat ahli hukum. Sementara itu: (1) kamus hukum, (2) kamus besar bahasa Indonesia serta (3) ensiklopedia dipakai selaku materi hukum tersier.

Metode pencarian hukum yang dicoba dalam kategorisasi riset ini lewat riset pustaka yang berasal dari regulasi, buku, arsip sah, penerbitan serta temuan. Para peneliti melakukan analisis perpustakaan untuk memanfaatkan hukum yang dibutuhkan.

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan statuta yang menilai hukum dalam bentuk negosiator dengan anggota resmi melalui aturan hukum positif.⁶ Lebih lanjut, analisis bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis dan analogi.

⁵ Johnny Ibrahim, **Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif** (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat** (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 73.

C. PEMBAHASAN

Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Listrik akibat Pemadaman Tanpa Pemberitahuan Diwilayah Jawa Barat

Salah satu peran negara dalam menciptakan kesejahteraan adalah dengan menyediakan energi listrik bagi masyarakat yang mana di Indonesia peran tersebut direalisasikan melalui perusahaan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hampir seluruh kebutuhan energi listrik sehari-hari masyarakat Indonesia didistribusikan dan dipenuhi oleh PT. PLN (Persero). Namun, di sisi lain, pemberian pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat oleh PT PLN dinilai masih belum optimal. Selain pembangunan infrastruktur listrik yang belum optimal belum merata, masalah lain kemudian bertambah ketika terjadi pemadaman listrik mendadak yang menambah rumit masalah energi di Indonesia. Kasus pemadaman listrik sendiri menjadi masalah bagi PT PLN dan masuk dalam ranah perdata karena dinilai melanggar hak-hak konsumen.

Sejauh ini, tercatat berkali-kali kasus pemadaman listrik terjadi di Indonesia dan berkali-kali pula dikaitkan dengan isu perlindungan konsumen. Banyak pula gugatan atas dasar pelanggaran hak perlindungan konsumen dilayangkan kepada pihak PLN selaku penyedia energi listrik atas kasus-kasus pemadaman listrik baik itu secara *class action* maupun secara personal. Sementara itu putusan pengadilan sangat jarang mengabulkan gugatan semacam itu dengan alasan pemadaman listrik bukan hal yang disengaja atau merupakan kesalahan operasional dari pihak PLN sehingga tidak memenuhi termasuk dalam tindakan melawan hukum yang berakibat pada kerugian konsumen.

Kondisi ini jelas tidak bisa dibiarkan terus menerus dan menjadi polemik yang seolah-olah menempatkan hukum Indonesia pada *image* yang semu. Untuk itu, peneliti merasa perlu melakukan analisis yuridis terkait hak konsumen dalam transaksi jual beli pengadaan tenaga listrik oleh PT PLN dengan masyarakat agar tercipta keseimbangan perlindungan di mata hukum. Apabila tercapai keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen, maka fungsi hukum akan diperlihatkan sebagai alat pengendali kehidupan sosial dengan menyeimbangkan kepentingan sosial atau dengan kata lain keseimbangan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen tidak dapat dipisahkan. dan regulasi ada. tentang hubungan hukum antara para pihak.⁷ Prinsip ataupun dasar independensi, kesetaraan serta kebersamaan, dasar ataupun dasar independensi, pada

⁷ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 29

biasanya jadi dasar untuk ikatan hukum khalayak serta eksklusif; subyek hukum leluasa melaksanakan apapun yang mereka mau, dibatasi oleh kemauan orang lain serta dipertahankan oleh tatanan sosial.⁸ Hal inilah yang diharapkan terwujud dengan adanya keseimbangan hukum termasuk dalam hal perlindungan hak konsumen terkait pemadaman listrik tanpa pemberitahuan.

Proteksi pelanggan ialah sebutan biasa yang dipakai buat melukiskan proteksi hukum pelanggan dalam usaha penuhi kebutuhannya kepada keadaan yang mudarat pelanggan itu sendiri.⁹ Melindungi konsumen berarti melindungi seluruh masyarakat, memahami bahwa semua orang adalah konsumen.¹⁰ Konsumen dalam hal ini dimaknai sebagai subyek hukum, sehingga kepentingan dan keamanannya harus dilindungi secara hukum dan proses perlindungannya juga harus dipantau oleh penguasa. Dalam perihal ini produsen, agen, serta pedagang wajib waspada agar tidak merugikan konsumennya. Hal ini harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa produsen, pelapis, dan penjual bertanggung jawab jika konsumen dirugikan.¹¹

Data mengenai benda serta/ataupun pelayanan ialah keinginan utama untuk pelanggan. Pelanggan berkuasa mendapatkan data hal benda serta/ataupun pelayanan saat sebelum memakai pangkal dananya buat melaksanakan bisnis pelanggan yang berhubungan dengan benda serta atau ataupun pelayanan.¹² Dalam bisnis pelanggan ini diharapkan terwujud ikatan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terkait produk, termasuk kejelasan informasi produk / jasa.¹³ Informasi ini mencakup ketersediaan benda ataupun pelayanan pelanggan, mutu produk, keamanan produk, persyaratan harga, dan jaminan kualitas dan keandalan produk termasuk aksesibilitas purna jual, dan sebagainya.¹⁴ Apalagi

⁸ Pieres Jhon dan Wiwik Sri Widiarty, 2007. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, Pelangi Cendekia.

⁹ Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cetakan II. Jakarta: Diadit Media, 2002, h.13

¹⁰ Arfan Setantoro; Fayreizha Destka Putri; Anisah Novitarani; dan Rinitami Njatrijani, Urgensi Perlindungan hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Rechtsvinding Volume 7, Nomor 1, April 2018

¹¹ Celina Tri Kristiayanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Cet.III;Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.22

¹² Hanum Rahmaniari Helmi Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper), Vol.1,No.1 Januari-Juni 2015

¹³ Kurniawan, Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012

¹⁴ Dwi Desi Yai Tarina; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Muthia Sakti. Implementation of Labeling Standards for Food Packaging Products in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 6, Special Issue 1, February 2019.

ikatan pelanggan dengan pelakon upaya tidak dibatasi sekedar sebab bersumber pada akad bisnis, penjualan dan pembelian, tetapi karena seseorang bisa disebut konsumen.¹⁵

Hal itulah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Untuk itu dilakukan analisis yuridis yang membahas secara komprehensif kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan agar mendapatkan kejelasan di mata hukum. Analisis yuridis tersebut harus didasarkan dari berbagai disiplin pemahaman berbagai peraturan terutama terkait perlindungan konsumen dan terkait ketenagalistrikan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Muhammad Khadafi selaku Pelaksana Tugas Manajer Sub Bidang Perencanaan Pola Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi di PT PLN (Persero), diketahui bahwa pemadaman listrik yang berlangsung di area Banten, DKI Jakarta serta Jawa Barat yang berdampak besar dan luas pernah terjadi pada bulan Agustus 2019 lalu. Hal ini disebabkan terjadinya gangguan pada saluran transmisi Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (Sutet) 500 kV. Faktor penyebabnya yaitu dari sisi Eksternal yaitu Pohon Sengon mengenai Sutet sehingga menyebabkan terputusnya aliran listrik pada saluran transmisi. Saluran transmisi Sutet ini menghubungkan Pembangkit listrik berkapasitas besar dengan pusat beban, sehingga dengan adanya gangguan dan aliran pasokan listrik terputus maka berdampak kepada pemadaman luas dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama.¹⁶ Keterangan narasumber tersebut juga sesuai dengan laporan dari Polri yang menyebutkan bahwa pemadaman listrik terjadi disebabkan karena adanya gangguan transmisi Sutet 500kV.¹⁷ Dari temuan tersebut dapat diketahui bahwa pemadaman listrik yang berlangsung di area Banten, DKI Jakarta, serta Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 bukan disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan teknis dari pihak PLN.

Di sisi lain, gugatan dari masyarakat masih saja ada karena kasus pemadaman listrik tanpa peringatan yang terjadi bulan Agustus 2019 dianggap telah merugikan masyarakat selaku konsumen. Salah satunya adalah gugatan *class action* dari Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 50 triliun. Gugatan *class action* dari FAMI ini sendiri mengatasmakan ribuan aduan kerugian dari masyarakat akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang dilakukan oleh PT PLN. Gugatan ini pada

¹⁵ Siahaan N.H.T, 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta, Pantai Rei, 2005 hlm 22-24

¹⁶ Wawancara terhadap Muhammad Khadafi selaku Pelaksana Tugas Manajer Sub Bidang Perencanaan Pola Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi di PT PLN (Persero) pada tanggal 07 September 2020.

¹⁷ CNN Indonesia. 2019. Polri Klaim Sudah Selesaikan Investigasi Kasus Listrik Padam. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917174353-12-431300/polri-klaim-sudah-selesaikan-investigasi-kasus-listrik-padam> pada tanggal 10 September 2020

akhirnya tidak berlanjut dan berakhir dengan diberikannya ganti rugi oleh PLN berupa kompensasi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,98 juta pelanggan.¹⁸

Sementara itu gugatan lain secara personal juga dilayang kepada PT PLN yakni oleh JJ Rizal dan 2 anggota masyarakat lain yang merasa dirugikan karena puluhan ikan koi mereka mati akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan dari PLN. Adapun dalam gugatan tersebut total permintaan ganti rugi yang diminta adalah sebesar Rp 200 juta untuk ketiga pengusaha koi tersebut. Gugatan ini pada akhirnya ditolak seluruhnya oleh PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa terdakwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak melawan hukum. Dengan demikian, PLN sebagai tergugat tidak melakukan kesalahan dan penghentian sementara pasokan listrik pada Minggu 4 Agustus 2019 tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena terjadi pemadaman yang disengaja.¹⁹

Kajian analisis dimulai dalam penelitian hukum ini dengan menganalisis hak serta peranan tiap-tiap pihak. Analisa hak serta peranan tiap-tiap pihak dilihat oleh stakeholders, yaitu PLN sebagai pelaku korporasi dan masyarakat sebagai konsumen. Dalam konteks kegiatan perusahaan hendak mencuat perdagangan, hak serta peranan antara pedagang serta konsumen yang pastinya wajib dipadati oleh para pihak.²⁰ Hal ini berlaku pula dalam konteks aktivitas jual beli energi listrik. Namun, pada pelaksanaan perjanjian jual beli listrik di lapangan, jika pada proses pelayanannya terjadi pemadaman listrik seringkali dianggap sebagai kerugian yang dialami oleh pelanggan. Dalam hal ini, PT PLN (Persero) dianggap sebagai pelaku usaha yang melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 4 (1) yang mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Jasa dan / atau barang. Dengan adanya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi maka dapat dikatakan bahwa PT PLN sebagai pelaku usaha telah gagal memberikan kenyamanan pelayanan pengadaan energi listrik bagi konsumen. Dalam hal ini, PT PLN juga dianggap melanggar kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal

¹⁸ CNN Indonesia. 2019. Jabar Paling Banyak Dapat Kompensasi Listrik Padam. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190910170406-85-429171/jabar-paling-banyak-dapat-kompensasi-listrik-padam-pln> pada tanggal 10 September 2020

¹⁹ Detik.com. 2019. Hakim Tolak Gugatan Warga yang Ikan Koinya Mati karena Listrik Padam. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4721225/hakim-tolak-gugatan-warga-yang-ikan-koinya-mati-karena-listrik-padam> pada tanggal 18 September 2020

²⁰ Ronny Indrawan, Pemidanaan Sebagai Ultimum Remidium Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada Suatu Transaksi Elektronik, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 40-50

7b UUPK, yang melaporkan kalau peranan pelakon upaya wajib membagikan data yang betul, nyata serta jujur hal situasi serta penjagaan. benda serta atau ataupun pelayanan dan membagikan uraian pemakaian, remediasi, serta perawatan. Pada poin ini, Tindakan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan dianggap sebagai kelalaian PT PLN sebagai pelaku usaha dalam berikan uraian pemakaian, koreksi serta perawatan.

Dalam hal terjadi pelanggaran tersebut, PT PLN bertanggung jawab sebagai pelaku usaha memberikan ganti rugi begitu juga diatur dalam Pasal 19 (1) UUPK yang menata kepada pelakon upaya buat membagikan ubah cedera atas kehancuran, kontaminasi serta atau ataupun kehilangan kepada pengguna atas konsumsi barang. dan / atau jasa pembuatan atau perdagangan. Hal tersebut juga menjadi dasar pengajuan tuntutan dari beberapa konsumen yang dirugikan kepada PT PLN (Persero) atas kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang dianggap merugikan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini bertumpu pada Kewajiban Kontraktual, yaitu pertanggungjawaban atas kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam rangka konsumsi barang yang dihasilkannya. Atau gunakan layanan yang disediakananya.²¹

Dilihat dari perspektif hukum ketenagalistrikan, PT. PLN berstatus pemegang listrik. Pemegang tenaga listrik yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah bagi badan usaha kepunyaan negeri yang cuma bekerja menyelenggarakan upaya penyediaan daya listrik buat kebutuhan lazim dan disertai tugas menyelenggarakan usaha penunjang ketenagalistrikan. Hal tersebut sesuai dengan UU 30 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) yang menata mengenai peranan pemegang daya listrik yang bersuara "Pemegang Izin Usaha Penyediaan Daya Listrik harus sediakan daya listrik yang penuh standar kualitas serta kehandalan yang legal". Pemadaman listrik mendadak di wilayah Jawa Barat, di sisi lain, mengindikasikan adanya pelanggaran PT PLN dalam penyediaan listrik yang memenuhi standar kualitas dan keandalan yang berlaku sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Dalam hal ini, kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi Agustus 2019 di wilayah Jawa Barat juga menunjukkan pelanggaran tanggung jawab PT PLN sebagai penyedia layanan ketenagalistrikan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2005 mengenai Pergantian atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 mengenai Penyediaan serta Pemakaian Daya Listrik lebih

²¹ Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Tidak Bersertifikat Halal, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 62-77

lanjut menerangkan peranan PT. PLN (Persero) melaporkan kalau "daya listrik yang diadakan buat kebutuhan biasa wajib diadakan dengan mutu serta kehandalan yang bagus". Kemudian, juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 21 (1), yang menyebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyediakan tenaga listrik berkelanjutan yang memenuhi standar kualitas dan keandalan tenaga listrik. Sedangkan komunitas sebagai klien PT. PLN dan pengguna jasa kelistrikan berhak sebagai konsumen untuk mendapatkan listrik dalam kondisi baik secara terus menerus.²² Walaupun ada gangguan, pelanggan tetap berhak mendapatkan layanan perbaikan atas gangguan pasokan listrik atau penyimpangan dari kualitas pasokan listrik.²³

Selain itu, PT PLN juga berkewajiban selaku pemegang izin usaha penyediaan daya listrik buat memberikan informasi tentang pemadaman atau gangguan pasokan listrik kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib memberitahukan kepada konsumen tentang adanya pemadaman listrik sementara paling lambat 24 jam. beberapa jam sebelum catu daya sementara mati. Notifikasi sebagai salah satu bentuk informasi merupakan salah satu hal terpenting untuk warga ataupun pelanggan yang menyambut produk serta pelayanan tidak cuma dari pelakon usaha. Data dari bermacam pangkal terpercaya yang lain juga dapat dilihat dan dimintai pertanggungjawaban sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan secara materil dan materil serta tetap terjaga keselamatan dan kesehatan konsumen saat mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk.²⁴ Informasi publik mengenai isi dan kualitas barang atau jasa yang mereka beli sudah benar, lengkap dan jelas.²⁵ Dalam kasus ini, informasi produk yang gagal diberikan oleh PT PLN selaku penyedia energi listrik negara adalah informasi terkait gangguan berupa pemadaman listrik yang terjadi.

²² Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit PT. Citrya Aditya Bakti, 1996, hal.51.

²³ Wahyu Simon Tampubolon, Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang melalui Media Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07. No. 2, 2019, Hal. 98-108

²⁴ I Wayan Gede Asmara*, I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari, Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019

²⁵ Alfina Julita Noor Asriani, Krishhoe Kartika W, dan Agus Mardianto, Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label pada Produk Gula Pasir Import Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw), Jurnal S.L.R Vol.2 (No.2) : 444-455

Jika terjadi pemadaman listrik di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat pada Agustus 2019, undang-undang nomor 30 tahun 2009 dilanggar dalam Pasal 28 ayat (1) sebab tidak sanggup membagikan jasa yang terbaik pada pelanggan serta warga. Selain itu, pemadaman listrik yang tiba-tiba ini juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 29 (1) (b) karena PLN juga dianggap pemilik usaha ketenagalistrikan telah gagal memasok energi secara konstan dengan kualitas dan keandalan yang baik. Artinya dalam hal ini pemadaman listrik tanpa pemberitahuan termasuk dalam pelanggaran kewajiban PLN selaku pelaku usaha dan melanggar hak yang seharusnya diperoleh konsumen. Adanya unsur tanpa pemberitahuan dalam kasus pemadaman di wilayah Jawa Barat pada Agustus 2019 juga menjadi salah satu pertimbangan lain yang memberatkan PLN dalam kelalaian mereka dalam menjalankan tugas sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan temuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PLN dianggap sebagai pelanggaran pelaksanaan kewajiban PLN terutama pasal 29 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen berdasarkan pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Di sisi lain, terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperdalam dalam memahami kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PLN. Pertimbangan ini jugalah yang sering digunakan dalam sidang gugatan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan. Dalam hal ini UU Ketenagalistrikan Pasal 29 (1) e yang mengacu pada pengertian kasus pemadaman listrik bahwa konsumen sebenarnya berhak atas kompensasi pemadaman. Namun pasal ini mengacu pada pemadaman listrik yang terjalin sebab kekeliruan serta/ataupun kelengahan dalam pengoperasian pemegang izin penyediaan daya listrik cocok dengan determinasi yang tertera dalam akad jual beli. Sementara kasus pemadaman listrik tidak selalu terjadi akibat kelalaian ataupun kesengajaan operasional.

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa pemadaman tiba-tiba merupakan fenomena *force majeure* atau *overmacht*, atau situasi *koersif* di luar niat PLN. Dalam konsep ini, penggugat tidak hanya merasakan efek pemadaman listrik, tetapi juga tergugat PLN. Kekuatan utama atau *overmatch* adalah konsep hukum perdata serta diakui selaku negara hukum. Mochtar Kusumaatmadja melaporkan *force majeure* bisa dikira selaku alibi buat

tidak penuh peranan yang mencuat dari lenyapnya atau lenyapnya barang ataupun tujuan yang sudah disetujui.²⁶

Adanya klausa *force majeure* dalam kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini menyebabkan gugatan perdata atas peristiwa tersebut ditolak. *Force majeure* sendiri dipahami sebagai kondisi memforsir serta biasanya tertuju kepada sesuatu insiden yang terletak di luar capaian orang buat menjauh dari insiden itu sehingga akibat dari tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran baik secara perdata maupun pidana. Pertimbangan klausa *force majeure* ini juga lah yang menyebabkan gugatan perdata terhadap kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan selama ini ditolak oleh pengadilan. Misalnya gugatan *class action* kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di Lampung hingga gugatan ganti rugi ikan Koi akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Dalam permasalahan pemadaman listrik yang terjalin di area Banten, DKI Jakarta, serta Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019, dijelaskan bahwa penyebab terjadinya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini adalah faktor eksternal. Factor eksternal tersebut adalah faktor alam yang melibatkan pohon Sengon hingga mengenai Sutet sehingga menyebabkan terputusnya aliran listrik pada saluran transmisi yang menghubungkan pembangkit listrik berkapasitas besar dengan pusat beban, sehingga dengan adanya gangguan dan aliran pasokan listrik terputus maka berdampak kepada pemadaman luas dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Dalam hal ini, kasus pemadaman listrik di area Banten, DKI Jakarta, serta Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 tidak terbukti memiliki unsur kelalaian ataupun kesengajaan operasional sehingga dianggap sebagai kasus *force majeure* dan mau tidak mau harus dimaklumi semua pihak.

Tanggungjawab PT PLN (Persero) sebagai Pelaku Usaha Pengadaan Listrik Negara terhadap Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan yang Terjadi di wilayah Jawa Barat

Produsen atau pelakon usaha ialah salah satu bagian yang bertanggung jawab atas tercapainya kesejahteraan perseorangan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha,

²⁶ Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid. PERLINDUNGAN BAGI HAK KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017

khususnya perdagangan.²⁷ Peraturan perundang-undangan yang berbeda karenanya membebaskan beberapa hak serta peranan dan keadaan yang jadi tanggung jawab penciptaan atau pelakon upaya.²⁸ Produsen / pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahan yang dilakukannya dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Produsen / perusahaan dapat dituntut karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut.²⁹

Konsep tanggung jawab merupakan suatu kewajiban, maka perihal keandalan dan kualitas barang merupakan tanggung jawab produsen atau pelaku usaha.³⁰ Oleh karena itu, pelaku korporasi harus menanggung segala kerugian yang diderita konsumen yang menyelenggarakan transaksi penjualan dan akuisisi.³¹ Dalam kasus pemadaman listrik (Black Out) yang terjadi di wilayah Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019, PLN tetap mengambil langkah pemberian ganti rugi terhadap masyarakat selaku konsumen. Dalam kasus ini PLN memberikan ganti rugi berupa kompensasi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,98 juta pelanggan.³² Langkah ini perlu dipahami sebagai langkah positif dari PLN guna menjaga kredibilitas mereka sebagai pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap ketidaknyamanan konsumennya meskipun secara hukum pemadaman listrik tanpa pemberitahuan tersebut tidak termasuk dalam bentuk pelanggaran hukum.

Meskipun tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, PLN selaku pelaku usaha dan pemegang kuasa pendistribusian energi listrik nasional memang memiliki tanggungjawab moril atas ketidaknyamanan dan kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan tersebut. PLN selayaknya melakukan pendataan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian agar dapat terlaksananya kompensasi sebagaimana diatur dalam PERMEN ESDM Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Berkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero)

²⁷ Ni Putu Lisna Yunita I Gede Putra Ariana. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Kertha Wicara. Vol 5. No 3.

²⁸ Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

²⁹ Marcella Agustia Lestari, Andriyanto Adhi Nugroho, Tanggungjawab Angkutan Online terhadap Kehilangan Barang Konsumen, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019 : 112 - 131

³⁰ Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika Vol 3, 1 Juli 2000.

³¹ Marcella Agustia Lestari, Andriyanto Adhi Nugroho, Tanggungjawab Angkutan Online terhadap Kehilangan Barang Konsumen, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019 : 112 - 131

³² CNN Indonesia. 2019. Jabar Paling Banyak Dapat Kompensasi Listrik Padam. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190910170406-85-429171/jabar-paling-banyak-dapat-kompensasi-listrik-padam-pln> pada tanggal 10 September 2020

Dalam hal ini, pertanggungjawaban atas kerusakan berarti menormalkan atau memulihkan kondisi yang rusak (tidak diimbangi karena distribusi benda ataupun pelayanan yang tidak memenuhi impian pelanggan). Perihal ini legal buat produk yang mudarat pelanggan semacam kehilangan badaniah ataupun kehilangan diri (sakit, cacat, apalagi kematian).³³

Yang berakaitan dengan tanggung-jawab dari pelaku usaha tercantum pada Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang berbunyi :

“Pelakon usaha bertanggung jawab buat membagikan imbalan pada pelanggan atas kehancuran, kontaminasi, serta atau ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh benda serta pelayanan yang dibuat ataupun diperdagangkan.”

Dalam Pasal 19 ayat (2) dinyatakan :

“Dalam wujud pengembalian duit ataupun penukaran benda serta pelayanan yang nilainya serupa ataupun sebanding, ataupun pemberian pemeliharaan kesehatan serta atau ataupun bantuan cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan yang legal, bantuan bisa berbentuk bantuan begitu juga diartikan pada ayat (1).”

Sebelum adanya Pasal 19 (1) dan (2), Peraturan Pertambangan dan Energi No. 02 sudah ada. P/451/M.PE/1991, Pasal 3 (1) Huruf e: “PLN memberikan kompensasi berupa pengurangan jika distribusi tenaga listrik diputus sementara sampai dengan 3 x 24 jam, dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya berlaku tunduk pada ketentuan Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal menteri energi dan pertambangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di wilayah Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 tidak termasuk perbuatan melanggar hukum, tapi upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan perlindungan bagi konsumen pengguna listrik akibat pemadaman tanpa pemberitahuan di wilayah Jawa Barat yaitu konsumen berhak memperoleh ubah cedera begitu juga tertera dalam UUPK Pasal 19 ayat (1). Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) bahwa konsumen tidak diberikan pelayanan yang baik oleh PT PLN. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang

³³ Herlin Setiani dan Muhammad Taufiq, Perlindungan Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai dengan Perjanjian dalam Perdagangan Elektronik Ddikaikkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Living Law, Vol. 10, No. 2, 2018 hlm. 114-127

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa konsumen seharusnya mendapatkan informasi pemadaman listrik sementara setidaknya 24 jam sebelum pemadaman terjadi. Artinya dalam hal ini kedua UU dan Peraturan Pemerintah ini selaras dan mendukung bahwa PT PLN (Persero) harus memberikan hak-hak konsumen atas pemadaman listrik tersebut dengan pemberian kompensasi kepada konsumen yang dirugikan karena melakukan pemadaman dengan tidak adanya pemberitahuan 24 jam sebelum penghentian listrik sementara. Walaupun pengadilan memutuskan bahwa kasus ini dinilai sebagai tindakan *overmatch* yang menyebabkan klausula *force majeure* maka PLN dinyatakan tidak bersalah dalam kejadian pemadaman tersebut, namun PT PLN tetap memperhatikan hak-hak konsumen yang telah dirugikan karena terjadinya pemadaman ini.

Berdasarkan tanggungjawab PT PLN (Persero) sebagai pelaku usaha listrik negara terhadap pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di wilayah Jawa Barat yaitu dalam tercantum dalam UUPK Pasal 19 ayat 1 bahwa konsumen mendapatkan ganti rugi yang dimana PLN tetap mengambil langkah untuk memberikan kompensasi terhadap konsumen walaupun tidak dinyatakan bersalah. Selanjutnya dalam UU Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat 1 huruf e bahwa dalam hal ini konsumen telah mendapatkan haknya yaitu berupa kompensasi yang di berikan PT PLN sebagai pertanggung jawaban atas pemadaman listrik. Dan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 dalam hal ini konsumen juga telah mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi yang diberikan PT PLN. Dalam kasus ini konsumen mendapatkan kompensasi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,98 juta pelanggan. Upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif. Dalam hal ini, PLN selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab dalam menyikapi kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor : 02. P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281.

Buku

- Ahmadi, Miru, dan Sutarman, Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az.Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet.II. Jakarta: Diadit Media. Hlm.13
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia Publishing.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Yogyakarta : Deepublish.
- John, Pieris., dan Wifiarty, Wiwik Sri. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Kristiayanti, Celina Tri. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.III. Jakarta: Sinar Grafika.

- Siahaan N.H.T, 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei.
- Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryatmo, 1996. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit PT. Citrya Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Karya Ilmiah

- Alfina Julita Noor Asriani, Krisnhoe Kartika W, dan Agus Mardianto, Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label pada Produk Gula Pasir Import Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw), Jurnal S.L.R Vol.2 (No.2) : 444-455
- Arfan Setantoro; Fayreizha Destka Putri; Anisah Novitarani; dan Rinitami Njatrijani, Urgensi Perlindungan hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Rechtsvinding Volume 7, Nomor 1, April 2018
- Dwi Desi Yayi Tarina; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Muthia Sakti. Implementation of Labeling Standards for Food Packaging Products in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 6, Special Issue 1, February 2019. Hlm 1-20.
- Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid. PERLINDUNGAN BAGI HAK KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017
- Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011
- Gabriela Patricia Andrea, "Perlindungan Konsumen Dalam Pemadaman Listrik Sepihak Oleh PT. PLN (Persero)", *Lex Crimen*, Vol. V/No. 6/Ags/2016, Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Hanum Rahmaniar Helmi Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper), Vol.1,No.1 Januari-Juni 2015
- Herlin Setiani dan Muhammad Taufiq, Perlindungan Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai dengan Perjanjian dalam Perdagangan Elektronik Ddikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Living Law, Vol. 10, No. 2, 2018 hlm. 114-127
- I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari, Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import, Jurnal Analogi Hukum,

Volume 1, Nomor 1, 2019 Marcella Agustia Lestari, Andriyanto Adhi Nugroho, Tanggungjawab Angkutan Online terhadap Kehilangan Barang Konsumen, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019, Hlm 112 – 131

Kurniawan, Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012

Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika Vol 3, 1 Juli 2000.

Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Tidak Bersertifikat Halal, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 62-77

Ni Putu Lisna Yunita I Gede Putra Ariana. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Kertha Wicara. Vol 5. No 3.

Rivia Nugraheni, Bambang Eko Turisno, Suradi, “Perlindungan Konsumen Listrik PT. PLN (Persero) Terhadap Harga Listrik Yang Wajar”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ronny Indrawan, Pidana sebagai Ultimum Remedium Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada Suatu Transaksi Elektronik, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 40-50

Sahoo Seetal & Chatterjee, Aman. Consumer Protection - Problems and Prospects. August 2009. SSRN Electronic Journal 7(7)

Wahyu Simon Tampubolon, Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang melalui Media Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 2, 2019, Hal. 98-108

Sumber Lain

IDNtimes. 2019. Pemerintah dan PLN Resmi Digugat karena Blackout ke Pengadilan Bandung. Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/jabar.idntimes.com/news/jabar/amp/galih/pemerintah-dan-pln-resmi-digugat-karena-blackout-ke-pengadilan-bandung> pada tanggal 1 Mei 2020

Republika. 2019. PLN Lampung Digugat Rp 100 Miliar. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/21/o4e703361-pln-lampung-digugat-rp-100-miliar> pada tanggal 9 April 2020

Republika. PLN Lampung digugat Rp 100 Miliar. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/21/o4e703361-pln-lampung-digugat-rp-100-miliar>

Tribunjabar. *BREAKING NEWS - Mati Listrik di Hampir Seluruh Bandung, Jakarta, dan Banten, Begini Penjelasan PLN.* Diakses melalui <https://jabar.tribunnews.com/2019/08/04/breaking-news-mati-listrik-di-hampir-seluruh-bandung-jakarta-dan-banten-begini-penjelasan-pln> tanggal 1 Mei 2020.